



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 23 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut dari evaluasi tentang fungsi dan rincian tugas pada Badan Lingkungan Hidup, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau;
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan pasal 19, 20, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut:

**"Pasal 19**

Bidang Keindahan mempunyai fungsi pengelolaan keindahan kota dan perindang jalan.

**"Pasal 20**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keindahan mempunyai rincian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan keindahan kota dan perindang jalan;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keindahan kota dan perindang jalan;
- d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keindahan kota dan perindang jalan;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## "Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pertamanan mempunyai rincian tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pertamanan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pertamanan;
  - d. melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pelaksanaan program kerja pertamanan dan dekorasi kota;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan pertamanan dan dekorasi kota;
  - f. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengamanan terhadap pot hias;
  - g. melaksanakan pengaturan, pendistribusian dan pengawasan sarana dan tenaga pertamanan dan dekorasi kota;
  - h. melaksanakan perencanaan dan pembangunan taman kota dan lampu taman;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan teknologi pencahayaan lampu dan sumber energi listrik;
  - j. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang program dan pelaksanaan pertamanan dan dekorasi kota;
  - k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Maret 2009


WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA



H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 24.

